

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang terus meningkat mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan akan uang tunai, terkadang kebutuhan tersebut dibutuhkan pada saat tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan proses pemerolehan dana yang cepat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang dapat menjadikan barang berharga milik mereka sebagai jaminan kepada pemilik dana untuk memperoleh sejumlah dana, misalnya menggadaikan emas yang mereka miliki. Maka disinilah, peran lembaga keuangan diperlukan untuk membantu masyarakat.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan membawa ke kesejahteraan dalam perekonomian, maka perlu suatu sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam.² Lembaga keuangan syariah baik lembaga bank atau non bank. Mengenai perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30.

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 24.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerjasama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.⁴

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33.

⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya ialah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.⁵ Bukan hanya dalam mengelola yang harus diperhatikan akan tetapi pelayanan dan prosedur yang tepat dan nyaman akan membuat nasabah menjadi puas sehingga akan menciptakan kepercayaan yang lebih dari masyarakat.

Dalam hal penyaluran dana peran BPRS sangat membantu, karena BPRS lebih dominan kepada pembiayaannya. BPRS disini berbeda dengan Bank Umum Syariah. Perbedaannya terletak pada kegiatan lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatan Bank Umum Syariah dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kini BPRS sudah tersebar diseluruh penjuru di Indonesia termasuk di Jawa Timur, dimana dalam pembiayaan BPRS di Jawa Timur menempatkan peringkat ke dua tertinggi di Indonesia sebesar 1.034.685 dan mencapai asset sebesar 1.263.798 berdasarkan statistik juni 2015.⁶ Dalam hal ini BPRS Sumenep ikut andil atas pencapaian tersebut. BPRS Bhakti Sumekar mampu mempertahankan eksistensinya sebagai bank pilihan masyarakat. Hal ini terbukti dari kenaikan aset yang dimilikinya yaitu sebesar 412,44 miliar di tahun 2014 dari

⁵ *Ibid.*, hlm. 30

⁶ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-jun-2015.aspx>, diakses: 17 Maret 2016, 12:37 WIB.

317,49 miliar di tahun 2013. Meningkatnya aset BPRS ini di dorong oleh tumbuhnya pembiayaan sebesar 292,87 miliar.⁷

BPRS Bhakti Sumekar mempunyai banyak produk salah satunya yaitu gadai emas, dimana produk gadai emas merupakan produk yang paling banyak diminati. Ada beberapa hal yang menyebabkan produk tersebut sangat diminati oleh nasabah BPRS, salah satunya yaitu karena prosesnya yang cepat dan pencairan dananya juga cepat.⁸ Hal tersebut terjadi di kantor pusat, akan tetapi berbeda halnya dengan di kantor kas. Dimana apabila seseorang ingin menggadaikan emasnya di kantor kas maka nasabah harus menunggu untuk pencairan dananya (uangnya), dikarenakan tidak ditaksir di tempat melainkan ditaksir di kantor pusat atau cabang. Hal ini menyebabkan pencairan dananya menjadi lama atau akan mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pencairan dananya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang **Pengaruh Prosedur Pencairan Dana Gadai Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Gadai Emas Di Kantor Kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana prosedur pencairan dana gadai emas di kantor kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

⁷ Eko B. Supriyanto, *Infobank: Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan*, 2015, Vol. XXXVII, ISSN 0126-4915, hlm. 48.

⁸ Abdus Salam, *Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas*, dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2011, hlm. 4.

2. Bagaimana pengaruh prosedur pencairan dana gadai terhadap keputusan nasabah menggunakan gadai emas di kantor kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pencairan dana gadai emas di kantor kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh prosedur pencairan dana gadai terhadap keputusan nasabah menggunakan gadai emas di kantor kas lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) serta menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh prosedur pencairan dana gadai terhadap keputusan nasabah menggunakan gadai emas di kantor kas lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

b. Bagi akademisi

Menambah referensi bagi peneliti lain dan dapat menambah wawasan berfikir tentang prosedur pencairan dana gadai serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi perusahaan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan menjaga kenyamanan nasabah meskipun proses pencairan dananya lama.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengangkat tentang pengaruh prosedur pencairan dana gadai terhadap keputusan nasabah menggunakan gadai emas di kantor kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sejauh pemahaman kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti tentang penelitian prosedur pencairan dana gadai, peneliti tidak menemukan penelitian yang hampir sama dalam mengkaji penelitian tersebut, akan tetapi berikut merupakan penelitian tentang gadai yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, yang berjudul *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Bhakti Sumekar Sumenep)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tangible*, *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *price* berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap loyalitas nasabah gadai emas. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas nasabah gadai emas adalah variabel *empathy* dengan nilai sebesar 17,3%.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam dengan judul *Aplikasi Gadai Emas Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar, dengan mengajukan permohonan dan membawa emas sebagai jaminan dengan akad *rahn*, akad *ijārah* sebagai sewa tempat dan akad *qard* sebagai pinjaman kemudian bank

⁹ Luqmanul Hakim, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Nasabah Gadai Emas (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep)*, Dalam skripsi Universitas Trunojoyo Madura 2015.

akan melakukan proses penilaian atas emas jaminan tersebut dan mencairkan dana pinjamannya sesuai kesepakatan. Penentuan biaya pemeliharaan emas gadai dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai dari biaya perawatan barang jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN_MUI dibenarkan karena adanya unsur yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah.¹⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dengan judul *Aplikasi Gadai (Rahn) Emas dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan sistem sewa tempat (*ijārah*) dengan produk *rahn* (gadai) dengan alasan: karena PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga yang berbasis bisnis dan suatu perusahaan yang membutuhkan dana dalam operasional dan eksistensi bank, oleh karena itu bank mengambil keuntungan (*fee*), dari produk *rahn* ini melalui jasa pemeliharaan, penyimpanan dan keamanan yang terangkum semua dalam sistem yang digunakan oleh bank yaitu sistem sewa tempat (*ijārah*). Dan aplikasi ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang di dalamnya juga terdapat unsur kemaslahatan yaitu tolong-menolong dalam bermuamalah.¹¹

¹⁰ Abdus Salam, *Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas*, dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2011.

¹¹ Mufidah, *Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat Di PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2008.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya serta metode yang digunakan, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan uji linear sederhana. Perbedaan yang lainnya yaitu peneliti fokus pada pengaruh prosedur pencairan dana gadai terhadap keputusan nasabah menggunakan gadai emas di kantor kas Lenteng BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisikan mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, memuat jawaban sementara atas rumusan masalah, dan kerangka pemikiran teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Uraian tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, tehnik pengumpulan data, dan akan dilakukan analisis data dengan uji-uji dalam penelitian seperti uji validitas data, uji realibilitas data, dan lain sebagainya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Gambaran umum bank pembiayaan rakyat syariah bhakti sumekar, analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan hasil temuan dilapangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang akan berfungsi bagi pembaca dan perusahaan.